

RENCANA INDUK – PELABUHAN – BATAM – RENCANA INDUK PELABUHAN
2009

PERMENHUB NOMOR KM 77 TAHUN 2009, 90 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BATAM

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN (No. 4437); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 44 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 130, TLN No. 4475); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 160, TLN No. 4001); PP No. 46 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 107, TLN No. 4757); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 20 Tahun 2008; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. KM 20 Tahun 2008; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; KEPMENHUB No. KP 330 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Batam yang terdiri atas Terminal Kabil, Terminal Sekupang, Terminal Batu Ampar, dan Terminal Batam Centre, yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, jangka waktu rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas kepelabuhanan.

CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2009.